

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengaturan penetapan tarif bea masuk barang impor menurut hukum internasional diatur dalam *Article II section (2)* GATT-WTO 1995. Dimana batasan maksimal dalam hal penetapan tarif impor yaitu sebesar 40%.. Di Indonesia pengaturan mengenai impor ekspor diatur dalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pengaturan lebih lanjut mengenai besaran tarif masuk barang impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10 Tahun 2017. Dimana di dalam PMK tersebut sudah di cantumkan besarnya tarif bea masuk di setiap barang. Akan tetapi terhadap beberapa barang masih terdapat tarif impor yang melebihi 40 % seperti yang telah di sepakati Indonesia bersama Negara anggota WTO lainnya, dimana tarif impor untuk minuman beralkohol mulai dari 90 % hingga 150 %..
2. Tarif mengikat adalah sebuah janji oleh suatu negara untuk tidak menaikkan tarif untuk masa mendatang. Tarif Mengikat dianggap menguntungkan bagi perdagangan internasional karena memberikan potensi eksportir dan importir dalam hal tingkat kepastian tarif. Walaupun pada prakteknya di Indonesia besaran tarif impor masih ada yang melebihi tarif maksimal yaitu 40%, akan tetapi Indonesia tidak melanggar kesepakatan yang telah disepakati dalam WTO. Hal tersebut dikarenakan adanya pengecualian – pengecualian yang

terdapat dalam Pasal 20 GATT mengenai peraturan perdagangan internasional itu sendiri.

B. Saran

1. Hendaknya pengaturan mengenai tarif dalam perspektif hukum internasional ini lebih diperbarui lagi, dikarenakan aturan perdagangan internasional mengenai tarif yang ada sekarang masih belum jelas, artinya hanya ada pembatasan maksimal besaran tarifnya yaitu 40% serta pengecualian yang diatur dalam pasal 20 GATT. Sedangkan di Indonesia terlalu sering terjadinya perubahan Peraturan Menteri Keuangan terkait penetapan tarif impor sendiri, hendaknya Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran tarif masuk barang impor ini berlaku untuk waktu yang lebih priodik, sehingga aturan itu lebih mudah dijalankan.
2. Hendaknya Indonesia memanfaatkan prinsip dari tarif mengikat ini terhadap produk – produk lainnya, dimana masih banyaknya produk yang memberlakukan tarif terhadap barang – barang tertentu sangat rendah, sehingga produl dalam negeri tidak mapu bersaing dengan produk impor. Hal itu dapat dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian yang diatur dalam pasal 20 GATT

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika: Jakarta, 2002

Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, Surakarta: Aksara Sinergi Media Cetakan I, 2014

Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta, rajawali pers, 2005

_____ dan A. Candrawulan, *masalah-masalah hukum dalam perdagangan internasional*, Jakarta: rajawali pers, cetakan ke-2, 1995

HS. Kartadjoemena, GATT dan WTO, *Sistem Forum Dan Lembaga Internasional Di Bidang Perdagangan*, cet. Pertama (Jakarta: UI Press, 1996)

Matsushita, Schoenbaum, Mavroidis & Hahn, *Journal of International Economic Law*, 2015

Prawitra Thalib, 2012, Implikasi Prinsip Most Favoured Nation Dalam Upaya Penghapusan Hambatan Pedagangan Internasional, E-jurnal

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, 2012, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sudargo Gautama, *Hukum dagang Internasional*, Bandung, alumni, 2005

Triyana Yohanes, *Hukum Ekonomi Internasional*, Yogyakarta: cahaya atma pustaka

Van den Bossche & Zdouc, *The Law and Policy of the World Trade Organization*, 2017

B. UNDANG-UNDANG

The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan

C. SUMBER LAIN

Giman, 2018, <https://pakgiman.com/bea-masuk-tambahan/>, diakses pada tanggal 21 Mei 2019, pukul 15.00